



STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Hemodialisis
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat Pengantar JKMM 4. Surat Rujukan 5. SEP
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Melakukan pendaftaran dan Finger Print (Kecuali Pasien Umum) 2. Menunggu panggilan tindakan sesuai dengan nomor urut 3. Melakukan pengukuran hemodinamik 4. Proses HD dan Monitoring 5. Terminasi Tindakan HD 6. Pasien Pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	1. Persiapan pelaksanaan HD : 30 Menit 2. Pelaksanaan HD : 5 Jam 3. Evaluasi pasca HD : 60 Menit
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 2017 2. JKMM : SK Bupati Nomor 188/36/404.1.1.3/2019 3. JKN : Permenkes 52 Tahun 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);6. Permenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Tunggu2. Alat tulis kantor3. Meja4. Kursi5. Komputer6. Telepon7. Nurse call8. AC9. Almari arsip10. Bed pasien11. Tensimeter12. Termometer13. Timbangan14. Stetoskop15. Trolley16. Kursi roda17. Brancard18. Standar infus19. Kulkas obat20. Lemari21. APD22. Tempat sampah

		<ul style="list-style-type: none"> 23. Mesin HD 24. Mesin produksi RO 25. Monitor ECG 26. Nebuliser 27. Ambubag dewasa 28. ECG set 29. Elektrode 30. Manometer central 31. Penlight 32. Manometer tabung GEA 33. Bak instrumen 34. Bengkok stenlis 35. Cucing 36. Dressing 37. Korentang 38. Lampu tindakan 39. Matkan plastik 40. Stikpan 41. Tong spatel 42. Tromol 43. Urinal 44. Safety box
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis penyakit dalam 1 orang 2. Dokter umum 1 orang 3. Perawat 25 orang 4. Administrasi 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali